



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan. HM.Sarbini Nomor 89 Kebumen Kode Pos 54316 Telepon (0287) 381572,
Faxsimile 384873, Laman www.kesehatanppkb.kebumenkab.go.id,
Pos el dinkesppkb.kebumen@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 000.3/4140/2025

ANTARA

**KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KEBUMEN**

SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Alamat : Jl. HM. Sarbini No. 89 Kebumen

DENGAN

PT. KIMIA FARMA T&D PURWOKERTO

SELAKU PENYEDIA BARANG / JASA

Alamat : Jl. Pahlawan No. 875 Purwokerto

Sub Kegiatan	:	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Pekerjaan	:	Belanja Obat-obatan (DAU)
Sumber Anggaran	:	DAU
Rekening	:	5.1.02.01.01.0037
Nilai Kontrak	:	Rp231.000.000,00
Tanggal Kontrak	:	29 April 2025

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Belanja Obat-obatan (DAU)
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,
Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
Nomor : 000.3/4140/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Kebumen pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima antara :

1. Moch. Nasir, S.H.,M.Eng, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen, yang berkedudukan di Jl. HM. Sarbini No. 89, Kebumen, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen No 800/64/2025 Tanggal 2 Januari 2025, selanjutnya disebut "Pejabat Penandatangan Kontrak" dan
2. Apt.Toni Hartanto Wibowo S.Farm, Kepala Cabang PT. Kimia Farma T&D Purwokerto yang bertindak untuk dan atas nama PT. Kimia Farma T&D, yang berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 875 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kimia Farma T&D Purwokerto No. 37, Tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris IDA FARIDA,SH. selanjutnya disebut "Penyedia".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 000.3/4093/2025, tanggal Dua Puluh Delapan Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Barang".
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;

PPK	
Penyedia	

- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

1. Rincian Barang

No	Nama Barang	Satuan	Harga	Volume	Jumlah
1.	Alpara Kaplet	Kaplet	Rp770	300000	Rp231.000.000

2. Jangka waktu pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 27 Juni 2025
3. Sumber Dana DAU TA 2025
4. Kode Rekening 5.1.02.01.01.0037
5. Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam Surat Perjanjian dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima, seluruh pembayaran kepada Penyedia Barang dilaksanakan melalui rekening Nomor : 1003011148 Bank Jateng a.n Kimia Farma T&D PT
6. NPWP : 01.061.228.1-051.000

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak lumpsum
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp231.000.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Rupiah)

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
- Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - Kontrak;
 - Syarat-syarat khusus Kontrak;
 - Syarat-syarat umum Kontrak;
 - Dokumen Penawaran;
 - Spesifikasi teknis;
 - Gambar-gambar (apabila ada);

PPK	
Penyedia	

- h. Daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - i. Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5 Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak



Moch. Nasir, S.H., M.Eng
NIP. 19800521 199903 1 003

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Kimia Farma T&D Purwokerto



Apt. Toni Hartanto Wibowo S.Farm
Kepala Cabang